



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR 480 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NIAS BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota jika telah memenuhi persyaratan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 219/PL.02.2-BA/1225/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 337 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024, adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 40.099 (empat puluh ribu sembilan puluh sembilan) jumlah suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun 2024 yaitu sebanyak 4.010 (**empat ribu sepuluh**) suara.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 478 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi

Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Penius Waruwu